



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp737.994.762.792,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar bertambah sebesar Rp51.527.103.329,89 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp789.521.866.121,89 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp730.754.923.140,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.403.669.592,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp754.158.592.732,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Belanja semula berjumlah Rp737.994.762.792,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp49.248.103.329,89 (empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp787.242.866.121,89 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
- c. Pembiayaan semula berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp25.844.433.737,89 (dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen);

sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah semula berjumlah Rp154.733.530.399,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.978.202.241,00 (sepuluh miliar

- sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp165.711.732.640,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
- b. pendapatan transfer semula berjumlah Rp576.021.392.741,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp12.425.467.351,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp588.446.860.092,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. pajak Daerah tetap berjumlah Rp68.846.342.374,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. retribusi Daerah semula Rp75.587.188.025,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.307.032.532,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp80.894.220.557,00 (delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula berjumlah Rp9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp717.289.316,00 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp10.017.289.316,00 (sepuluh miliar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp4.953.880.393,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.953.880.393,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula berjumlah Rp559.930.944.000,00 (lima ratus lima

puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.244.292.589,00 (lima miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp554.686.651.411,00 (lima ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah); dan

- b. pendapatan transfer antar daerah semula berjumlah Rp16.090.448.741,00 (enam belas miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp17.669.759.940,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp33.760.208.681,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi semula berjumlah Rp693.373.230.741,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp29.851.792.605,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 723.225.023.346,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- b. Belanja modal semula berjumlah Rp33.870.912.051,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua belas ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp16.458.240.655,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp50.329.152.706,00 (lima puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- c. Belanja tidak terduga semula berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp9.039.770.069,89 (sembilan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) Rp10.039.770.069,89 (sepuluh miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
- d. Belanja transfer semula berjumlah Rp9.750.620.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.101.700.000,00 (enam miliar seratus satu juta tujuh

ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.648.920.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis Belanja:

- a. Belanja pegawai semula berjumlah Rp370.114.967.790,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.694.491.948,80 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp374.809.459.738,80 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
- b. Belanja barang dan jasa semula berjumlah Rp294.141.710.847,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp26.698.615.656,20 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi Rp320.840.326.503,20 (tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen);
- c. Belanja subsidi tetap berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Belanja hibah semula berjumlah Rp25.144.852.104,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.879.615.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.265.237.104,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah); dan
- e. Belanja bantuan sosial semula berjumlah Rp1.471.700.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp338.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis Belanja:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin semula berjumlah Rp 7.113.532.255,00 (tujuh miliar seratus

- tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.495.257.083,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp17.608.789.338,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- b. Belanja modal gedung dan bangunan semula berjumlah Rp20.280.731.200,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.911.513.864,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp23.192.245.064,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu enam puluh empat rupiah);
- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula berjumlah Rp5.156.451.496,00 (lima miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.045.235.260,00 (tiga miliar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.201.686.756,00 (delapan miliar dua ratus satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- d. Belanja modal aset tetap lainnya semula berjumlah Rp1.320.197.100,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.435.450,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.322.632.550,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp9.039.770.069,89 (sembilan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) Rp10.039.770.069,89 (sepuluh miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf d semula berjumlah Rp9.750.620.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.101.700.000,00 (enam miliar seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.648.920.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 11

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan Pembiayaan semula berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp28.123.433.737,89 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan semula berjumlah Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp28.123.433.737,89 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp 35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang merupakan penyertaan modal Daerah semula berjumlah Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan serta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;

- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

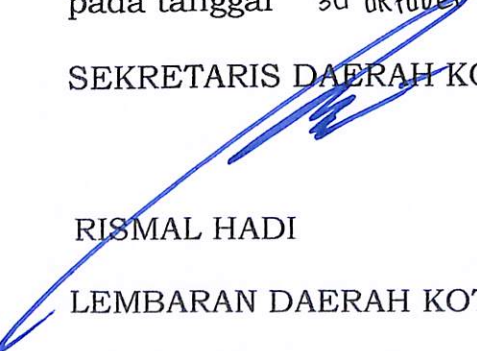
Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 oktober 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (7 / 66 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis Belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Bukittinggi merupakan kehendak situasi dan perkembangan kondisi pelaksanaan kegiatan pemerintah kota Bukittinggi. Adapun faktor pendorong dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. perubahan asumsi dasar

Perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pada sisi pendapatan dan perubahan pada sisi belanja. Pada sisi Pendapatan terjadi perubahan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) yang sudah diaudit BPK, Perubahan asumsi perkiraan besaran Pendapatan, rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD yang tidak memungkinkan dilaksanakan, dan penambahan kebutuhan alokasi dana untuk Belanja langsung dan tidak langsung;

2. perubahan kebijakan Pendapatan Daerah; dan
3. perubahan kebijakan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 15